

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI**  
**Nomor : 674 Tahun 2017**

Tentang  
**STANDAR MUTU**  
**PASCASARJANA UIN ANTASARI**

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memastikan pendidikan pada Pascasarjana berkualitas sehingga dapat memenuhi harapan pelanggan, diperlukan standar pendidikan pada Pascasarjana yang menjadi rujukan dalam proses penjaminan mutu pada Pascasarjana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Standar mutu Pascasarjana UIN Antasari sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini.
2. Keputusan ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 30 Desember 2017



Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.  
NIP. 196211121989031004

Tembusan :  
Rektor UIN Antasari di Banjarmasin;